

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).